



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN
2014 TENTANG TARIF SEWA KAMAR DAN RUANG RAPAT EDUCATION
HOTEL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Peraturan
g Walikota Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta terdapat tambahan layanan, sehingga dengan adanya hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian tarif sewa kamar dan ruang rapat Education Hotel pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Tarif Sewa Kamar Dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembarang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TARIF SEWA KAMAR DAN RUANG RAPAT EDUCATION HOTEL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
3. *Education Hotel* yang selanjutnya disebut Edotel adalah hotel yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang pendidikan siswa melalui pelatihan di bidang akomodasi perhotelan sehingga dapat merasakan dunia kerja yang sebenarnya.
4. *Education Hotel Kenari* adalah Edotel milik SMK Negeri 6 Yogyakarta yang terletak di Jalan Kenari Nomor 4 Yogyakarta.
5. *Education Hotel Umbulharjo* adalah Edotel milik SMK Negeri 4 Yogyakarta yang terletak di Jalan Sidikan Nomor 60, Umbulharjo, Yogyakarta.
6. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan kamar dan atau paket ruang rapat pada *Education Hotel*.
7. Tarif *Publish* adalah harga resmi yang diumumkan hotel.
8. Tarif *Corporate* adalah pengurangan harga yang ditawarkan pada perusahaan afiliasi dan pelanggan tetap.
9. Tarif *Kontrak* yaitu harga khusus yang diberikan kepada rekan bisnis/travel agent atau pelanggan khusus berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerjasama.
10. Tarif *Compliment* yaitu pembebasan harga yang diberikan kepada tamu.
11. *High Season* atau *peak season* adalah waktu liburan nasional, waktu liburan anak sekolah dan *weekend/long weekend*, event khusus yang meliputi liburan lebaran, liburan natal dan liburan tahun baru.
12. Tarif *Spesial* yaitu harga yang ditawarkan pada saat *high/peak season* setelah ditambah *high/peak season surcharge*.
13. *High/Peak Season Surcharge* adalah pengenaan tambahan biaya pada saat *peak/high season*.
14. *Extra bed* adalah tambahan tempat tidur.
15. *Check-In Time* adalah waktu tamu pertama kali masuk hotel yaitu pukul 13.00 WIB.
16. *Check-Out Time* adalah batas waktu tamu hotel untuk meninggalkan hotel yaitu pukul 12.00 WIB.
17. *Early check-in* tamu yang masuk sebelum *check-in time*.
18. *Late check-out* tamu yang meninggalkan hotel setelah *check-out time*.
19. *Full board* adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk penggunaan kamar, penggunaan ruang rapat, 2 (dua) kali *cofeebreak*, dan 3 (tiga) kali makan.
20. *Full Day* adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk penggunaan ruang rapat, 2 (dua) kali *cofeebreak*, 2 (dua) kali makan.
21. *Half Day* adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk ruang rapat, 1 (satu) kali *cofeebreak*, 1 (satu) kali makan.

22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajasi kewenangan daerah otonom.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif Sewa Kamar pada Edotel Kenari terdiri dari tarif:
 - a. *publish*;
 - b. *corporate*;
 - c. *kontrak*;
 - d. *spesial*; dan
 - e. *compliment*.
- (2) Tarif *Publish* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

NO	KAMAR	TARIF per kamar/malam
1.	Moderate	Rp. 300.000
2.	Junior Suite	Rp. 500.000

- (3) Tarif kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk *breakfast*.
- (4) Besaran tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari harga tarif *publish*.
- (5) Tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditawarkan kepada tamu yang dapat menunjukkan kartu pelanggan atau tanda pengenalan perusahaan/instansi afiliasi.
- (6) Tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada saat *high/peak season*.
- (7) Tarif kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerjasama dengan besaran potongan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tarif *publish*.
- (8) Tarif *spesial* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dikenakan tambahan *high/peak season surcharge* paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari tarif *publish*.
- (9) Tarif *compliment* sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e dapat ditawarkan pada tamu yang ada hubungannya dengan keperluan kedinasan.
- (10) Pengenaan tarif *compliment* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah.
- (11) *Extra bed* dikenakan tambahan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per pax per malam sudah termasuk *breakfast*.
- (12) *Late checkout* lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan biaya 50% (lima puluh per seratus) dari tarif *publish*.
- (13) Tarif sudah termasuk pajak.

(14) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel Kenari yaitu sewa ruang rapat dengan fasilitas AC, sound sistem, *screen*, LCD dan *flipchart*.
- (2) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	RUANG RAPAT	TARIF (Rp)
1.	Sewa Ruang Rapat:	
a.	Melati	1.000.000/hari
b.	Kamboja	750.000/hari
c.	Kenari	500.000/hari
2.	Paket Rapat	
a.	<i>Full Board</i> :	
	1) Spesial	225.000/pax
	2) Reguler	200.000/pax
	3) Ekonomis	170.000/pax
b.	<i>Full Day</i> :	
	1) Spesial	100.000/pax
	2) Reguler	75.000/pax
	3) Ekonomis	70.000/pax
c.	<i>Half Day</i> :	
	1) Spesial	60.000/pax
	2) Reguler	55.000/pax
	3) Ekonomis	50.000/pax
3.	Restoran	500.000/hari

- (3) Sewa Ruang Rapat Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf a meliputi ruang rapat Kenari, Kamboja dan Melati.
- (4) Sewa Ruang Rapat Kamboja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf b meliputi ruang rapat Kenari dan Kamboja.
- (5) Sewa Ruang Rapat Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf c meliputi ruang rapat Kenari.
- (6) Sewa Ruang Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 paling lama 12 (duabelas) jam per hari.
- (7) Kelebihan jam pemakaian sewa ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per jam.
- (8) Sewa Ruang Rapat dan/atau Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dan angka 3 dengan membawa makanan sendiri dikenakan tambahan biaya Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu) per hari.
- (9) Tarif sudah termasuk pajak.

(10) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tarif Sewa Kamar pada Edotel Umbulharjo terdiri dari tarif:

- a. *publish*;
- b. *corporate*;
- c. *kontrak*;
- d. *spesial*; dan
- e. *compliment*.

(2) Tarif *Publish* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

NO	KAMAR	TARIF per kamar/malam
1.	Deluxe	Rp. 350.000
2.	Standard	Rp. 200.000

- (3) Tarif Kamar Deluxe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sudah termasuk *breakfast*.
- (4) Besaran tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tarif *publish*.
- (5) Tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditawarkan kepada tamu yang dapat menunjukkan kartu pelanggan atau tanda pengenal perusahaan/instansi afiliasi.
- (6) Tarif *corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada saat *high/peak season*.
- (7) Tarif *kontrak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerjasama dengan besaran potongan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tarif *publish*.
- (8) Tarif *spesial* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dikenakan tambahan *high/peak season surcharge* paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari tarif *publish*.
- (9) Tarif *compliment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat ditawarkan pada tamu yang ada hubungannya dengan keperluan kedinasan.
- (10) Pengenaan tarif *compliment* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah.
- (11) *Extra bed* dikenakan tambahan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pax per malam.
- (12) Tarif sudah termasuk pajak
- (13) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel Umbulharjo, yaitu sewa ruang rapat dengan fasilitas AC, *screen* dan *LCD*.
- (2) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel Umbulharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	RUANG RAPAT	TARIF (Rp)
1.	Sewa Ruang Rapat	350.000 /hari
2.	Paket Rapat	
a.	Full Board	
	1) Spesial	175.000/pax
	2) Reguler	165.000/pax
	3) Ekonomis	140.000/pax
b.	Full Day	
	1) Spesial	95.000/pax
	2) Reguler	70.000/pax
	3) Ekonomis	65.000/pax
c.	Half Day	
	1) Spesial	60.000/Pax
	2) Reguler	55.000/pax
	3) Ekonomis	50.000/pax

- (3) Sewa Ruang Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 8 (delapan) jam per hari.
- (4) Kelebihan jam pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- (5) Tarif sudah termasuk pajak.
- (6) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Edotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 7a dapat disesuaikan terhadap perubahan harga pada komponen tarif.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 24 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 39